



PENETAPAN

Nomor 0199/Pdt.P/2018/PA.Smd.



DI MI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili
tertentu perkara u pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah
Penet menjatuhkan perkara *pan Ahli Wans* yang diajukan oleh :

1. **Wulandari binti M. Yasin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sentosa Dalam RT.
35, No. 109, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **Bintang Purnama Bin M. Yasin**, umur 22 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sentosa Dalam RT. 35, No.
109, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksinya di dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
bertanggal 9 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 0199/Pdt.P/2018/PA.Smd.,
tanggal 9 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Yayuk Sumiyati binti Sampir dan M. Yasin Bin Sunre menikah
pada tanggal 15 November 1991, di KUA Kec. Muara Kaman Kabupaten
Kutai Karta Negara, Provinsi Kaltim, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 104/04/XII/1991 tanggal 15 November 1991 Dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bemama :

<Pen\$tapan3idmor 0199/PdVP/2018/^^LSm

” _ 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- a. Wulandari bin M. Yasin, lahir di Panca Jaya tanggal 02 Desember
^ 1992.
- b. Bintang Purnama bin M. Yasin lahir di Panca Jaya tanggal 04
Maret ^1996.
2. Bwa pada tanggal 20 April 2018 yang lalu Yayuk Sumiyati binti Sampir meninggal dunia karena sakit, sesuai Akta Kematian yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda dibawah Nomor : 6472-KM-11052018-0001, tanggal 11 Mei 2018;
3. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2017 yang lalu M. Yasin Bin Sunre meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam dibawah Nomor : 323.64.02.11.013/PJV/2018, tanggal 18 Mei 2018;
4. Bahwa selama pemikahan antara M. Yasin bin Sunre dengan Yayuk Sumiyati binti Sampir tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Yayuk Sumiyati binti Sampir yaitu bapak Sampir bin Atem Kusnan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2013 dan (ibu) Musamah binti Kacung telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2010;
6. Bahwa selain para pemohon tersebut diatas, tidak adalagi ahli waris lainnya dari almarhum Yayuk Sumiyati binti Sampir;
7. Bahwa Yayuk Sumiyati binti Sampir tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Pencairan uang tabungan di buku tabungan dan Deposito di Bank BPD atas nama Yayuk Sumiyati;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Yayuk Sumiyati binti Sampir;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--L. memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan



i berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:

a. Wulandari binti M. Yasin (anak);
b. Bintang Purnama bin M. Yasin (anak);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Yayuk Sumiyati binti Sampir

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

65533 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di dalam sidang dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II, telah datang sendiri menghadap, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi sebagai berikut:

- 1) Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/04/XII/1991, tanggal 4 Desember 1991 atas nama M. Yasin bin Sunre (suami) dan Yayuk Sumiyati binti Sampir (istri) yang aslinya diterbitkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- 2) Potokopi dari Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-1152018-0001 tanggal 11 Mei 2018, atas nama Yayuk Sumiyati, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-2);
- 3) Potokopi dari Surat Keterangan Nomor : 323.64.02.11.2013/PJ/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang menerangkan nama M. Yasin bin Sunre telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 03-01-2017 karena Sakit, yang aslinya dibuat oleh Pj. Kepala Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya



(P-3);

4) Potokopi dari Surat Keterangan Nomor : 321.64.02.11.2013/PJA//2018 tanggal 18 Mei 2018, yang menerangkan nama Sampir Samsuri bin Atem Musnan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19-06-2013 karena sakit, yang aslinya dibuat oleh Pj. Kepala Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-4);

5) Potokopi dari Surat Keterangan Nomor : 321.64.02.11.2013/PJA//2018 tanggal 18 Mei 2018, yang menerangkan nama Musamah binti Kacung telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 25-05-2010 karena Sakit, yang aslinya dibuat oleh Pj. Kepala Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-5);

6) Potokopi dari Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 300.64.02.11.2013/V/2018, tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat oleh para Pemohon dan disaksikan oleh Ketua RT. 018 dan Kepala Dusun Suka Jaya, diketahui oleh Kepala Desa Panca Jaya serta Camat Muara Kaman, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-6);

7) Potokopi dari Bagan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh para Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT. 018 Desa Panca Jaya dan Lurah/Kepala Desa Panca Jaya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-7);

8) Potokopi dari Kartu Keluarga (Draft) Nomor : 64021110708110006, tanggal 07-05-2018, atas nama Hairul Alim (Kepala Keluarga), yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-8);

9) Potokopi dari Buku Tabungan (Deposito Berjangka) dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Rekening Nomor : 1012204735 tanggal 02 Juni 2014 atas nama Yayuk Sumiyati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-9);

Penetapan Nomor 0199/WtP/2015/PJLSmd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



10) Potokopi dari Buku Tabungan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, atas nama Yayuk Sumiyati, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-10);

; Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Sri Wati binti Sampir Samsuri**, umur 36 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di jalan Sinopati RT. 004, Kelurahan Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memberikan keterangan di atas sumpah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, yaitu sebagai anak Keponakan, ibu kandung dari para Pemohon adalah saudara kandung saksi;
 - b. Bahwa yang saksi ketahui, ayah para Pemohon (M. Yasin bin Sunre) telah kawin sah dengan Ibu para Pemohon (Yayuk Sumiyati binti Sampir pada tahun 1991;
 - c. Bahwa ayah para Pemohon (M. Yasin bin Sunre) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2017 karena Sakit, dan Ibu para Pemohon (Yayuk Sumiyati binti Sampir) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 karena sakit;
 - d. Bahwa ayah dan ibu dari Yayuk Sumiyati (ayah) yang bernama Sampir bin Atem Kusnan dan Ibu yang bernama Musamah binti Kacung telah meninggal dunia lebih dahulu dan dari Yayuk Sumiyati, yaitu ayahnya meninggal pada 19 Juni 2013 dan Ibu meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2010;
 - e. Bahwa yang saksi ketahui, dari perkawinan ayah para Pemohon dengan Ibunya (Yayuk Sumiyati binti Sampir) hanya memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I (Wulandari bin M. Yasin) dan Pemohon II (Bintang Pumama bin M. Yasin);
 - f. Bahwa yang saksi ketahui pula dari 2 (dua) orang anaknya tersebut tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 0199/&&.P/2018/&LSmtC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- . Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhumah Yayuk Sumiyati binti Sampir tidak ada membuat wasiat dan tidak mempunyai hutang pada orang lain serta tidak ada mempunyai anak angkat;
- h. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Yayuk Sumiyati ada mempunyai harta berupa Uang Tabungan dan Deposito Berjangka pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;

- i. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. **Hairul Alim bin Jasmani**, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat

tempat tinggal di jalan Awang Long RT. 18, No. 22 Kelurahan Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memberikan keterangan di atas sumpah sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah suami dari Pemohon I, dan saksi kenal pula dengan Pemohon II, karena Pemohon II adalah saudara kandung (adik) dari Pemohon I;
- b. Bahwa yang saksi ketahui, ayah dan ibu dari para Pemohon (M. Yasin bin Sunre) telah kawin sah dengan Ibu para Pemohon (Yayuk Sumiyati binti Sampir) pada tahun 1991, saksi mengetahui dari cerita para Pemohon dan setelah melihat adanya Surat Nikah mereka;
- c. Bahwa ayah para Pemohon (M. Yasin bin Sunre) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2017 karena Sakit, dan Ibu para Pemohon (Yayuk Sumiyati binti Sampir) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 karena sakit;
- d. Bahwa ayah dan ibu dari Yayuk Sumiyati (ayah) yang bernama Sampir bin Atem Kusnan dan Ibu yang bernama Musamah binti Kacung telah meninggal dunia lebih dahulu dan dari Yayuk Sumiyati, yaitu ayahnya meninggal pada 19 Juni 2013 dan Ibu meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2010;
- e. Bahwa yang saksi ketahui, dari perkawinan ayah para Pemohon dengan Ibunya (Yayuk Sumiyati binti Sampir) hanya memperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I (Wulandari bin M. Yasin) dan Pemohon II (Bintang Pumama bin M. Yasin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa yang saksi ketahui pula dari 2 (dua) orang anaknya tersebut tetap
" •-. beragama Islam;



g. Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya almarhumah Yayuk Sumiyati binti Sampir tidak ada membuat wasiat dan meninggalkan hutang pada orang lain serta tidak ada mempunyai anak angkat;

h. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Yayuk Sumiyati ada mempunyai harta berupa Uang Tabungan dan Deposito Berjangka pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;

- i. Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya, terhadap semua keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa para Pemohon menyatakan pula telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diberi penetapan;

Bahwa segala sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis telah menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya telah memohon kepada Pengadilan Agama untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ibunya yang bernama Yayuk Sumiyati binti Sampir yang meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 yang disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang menerangkan di bawah sumpah di dalam sidang yang akan diimbangkan dalam penetapan ini;

S; /lenimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-1) yang diajukan oleh Pemohon yaitu Potokopi Kutipan Akta Nikah dari ayah dan Ibunya, merupakan akta otentik yang menyebutkan bahwa ayah para Pemohon telah menikah dengan Ibu para Pemohon, dengan demikian bahwa dari Bukti tersebut dapat pula membuktikan jika Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari almarhumah Yayuk Sumiyati binti Sampir, surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-2) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yayuk Sumiyati, surat tersebut aslinya dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-3, P-4 dan P-5) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Potokopi Surat-surat Keterangan Kematian atas nama M. Yasin bin Sanre, Sampir bin Atem Kusnan, Musamah binti Kacung, (Ayah, Kakek dan Nenek) dari para Pemohon tentang kematian mereka, surat tersebut aslinya dibuat oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-6 dan P.7) yang diajukan Pemohon berupa Potokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Keturunan yang dibuat oleh para Pemohon, merupakan akta otentik, yang surat tersebut diketahui oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-8), yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa Potokopi dari Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, yang surat tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P-9) dan (P-10), yang diajukan oleh Pemohon, yaitu berupa Potokopi dari adanya Harta-peninggHarta alan yang dijadikan alasan oleh para Pemohon untuk ditetapkan memohon an sebagai ahli waris dari almarhumah Yayuk Sumiyati merupabinti Sampir, kan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 otentik R.Bg. bahwa akta erupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan dalam memberikan keterangannya telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terhadap dalil-dalil angka 1 hingga angka 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga P-10 serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon memohon Penetapan Waris ini mereka adalah anak kandung sah dari almarhum Yayuk Sumiyati binti Sampir, (bukti P. 1);
2. Bahwa, Yayuk Sumiyati binti Samsir telah nyata meninggal dunia pada tanggal 20 April 2018 di Samarinda karena Sakit dan kedua orangtuanya (ayah dan Ibu) juga telah terlebih dahulu meninggal dunia, (Bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5);
3. Bahwa almahhumah Yayuk Sumiyati binti Sampir telah meninggalkan ahli waris, yaitu para Pemohon (Wulandari binti M. Yasin dan Bintang Pumama bin M. Yasin) (Bukti P-6 dan P-7).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhum Yayuk Sumiyati binti Sampir tersebut semasa hidupnya ada mempunyai harta peninggalan berupa Uang Tabungan dan Deposito di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim, (bukti P-9 dan P-

10) >si iLLti'/*^

^a.J ^ .Sahwa semasa hidupnya almarhumah Yayuk Sumiyati binti Sampir tidak Ja^a meninggalkan hutang dan wasiat serta anak angkat;

6. Bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Yayuk Sumiyati bin Sampir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda ataujanda;

Menimbang, bahwa sehubungan telah terbukti bahwa pada tanggal 20 April 2018 Yayuk Sumiyati binti Sampir telah nyata meninggal dunia karena sakit, maka ahli warisnya yang berhak terhadap harta peninggalannya tersebut adalah anak-anaknya, yaitu Pemohon I (Wulandari binti M. Yasin) dan Pemohon II (Bintang Purnama bin M. Yasin)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpedoman pula pada firman Allah dalam Al qur'an Surat An.Nisaa ayat 11 menyatakan :

Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dst. (surah An Nisa ayat (11);

Penetapan Nomor 0199/PttP/2018/P^Smd

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, ^r.
...,^.^ Wulandari bin M. Yasin, anak perempuan, memperoleh 1/3 bagian dan

Bintang Purnama bin M. Yasin, anak laki-laki, memperoleh 2/3 bagian;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair

dan meskipun tidak termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal

it (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Jang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka
setiap perkara hams dibebankan biaya perkara, kecuali perkara prodeo,
oleh karenanya dalam perkara ini seluruh biaya perkara dibebankan kepada
para Pemohon, yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tercantum alam
amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
 - a.Wulandari binti M. Yasin (anak perempuan);
 - b.Bintang Purnama bin M. Yasin (anak laki-laki);Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Yayuk Sumiyati binti Sampir.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Maimunah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor Om/Pdt.P/2018/PXSmd

11



H. Alf Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Alf Akbar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp 30.000,00 Rp
- Proses	50.000,00
- Panggilan	Rp150.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00 Rp
- Meterai	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

oOo

Penetapan
0199/Pt&P/2018/LSmtC

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)